

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank adalah lembaga kepercayaan yang bersifat sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran dan tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan, kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk pemberian kredit, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan, penamaan dalam surat-surat berharga, kegiatan devisa, penempatan dana kepada bank-bank lain dan penyertaan modal usaha.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpun dan penyalur dana saja, bahkan dalam penghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro.

Peran bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit, bahkan pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya, besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang dihimpun dari simpanan cukup banyak maka bank kehilangan keuntungan besar. Dalam hal ini, mengumpulkan dan menyalurkan dana terutama dalam menyalurkan kredit yang diberikan kepada masyarakat sebagai nasabah dalam dunia perbankan adalah masalah yang sangat penting dan dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bank.

Pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan lancar dan baik seperti yang diharapkan. Suatu saat pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Pihak bank tidak boleh begitu saja memaksakan pada debitur untuk segera melunasi hutangnya. Bagaimanapun juga pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya berikut dengan bunga sesuai yang tercantum dalam perjanjian. Oleh karena itu, pengolahannya harus dilakukan secara professional dengan dibantu pengawasan

yang ketat guna pengantisipasi kredit macet.

Dalam mengambil jaminan kredit pihak bank tidak boleh melakukan pemaksaan karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu masalah kredit macet memerlukan penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak tidak merasa dirugikan. Dengan demikian apabila membicarakan kredit macet, sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet.

Dalam penyaluran kredit tentunya mempunyai suatu resiko yang kemungkinan terjadi akibat adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pengembaliaannya. Semakin lama waktu kredit yang diberikan, semakin tinggi tingkat resiko yang akan diterima kreditur. Karena pada Perumda BPR Majalengka KC Bantarujeg dalam menyalurkan kredit mengalami permasalahan atas beberapa nasabah yang tidak dapat menebus barang jaminan karena ketidaksanggupan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang sudah jatuh tempo sehingga dapat dikatakan kredit yang tidak tertagih atau bermasalah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu adanya penelitian untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah pada Perumda BPR Majalengka KC Bantarujeg. Selanjutnya penulis akan menyusun hasil penelitian tersebut dengan mengambil judul **“MEKANISME PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAN DAERAH (PERUMDA) BPR MAJALENGKA KANTOR CABANG BANTARUJEG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang berhubungan dengan judul Tugas Akhir yaitu **“Mekanisme Penanganan Kredit Bermasalah Pada Perusahaan Umum dan Daerah (Perumda) BPR Majalengka Kantor Cabang Bantarujeg”** sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penanganan kredit bermasalah pada Perusahaan Umum dan Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg
2. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah pada Perusahaan Umum dan Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg
3. Apa hambatan dan bagaimana Solusi penanganan kredit bermasalah pada Perusahaan Umum dan Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan identifikasi masalah sebelumnya, tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Penanganan kredit bermasalah pada Perusahaan Umum dan Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah pada Perusahaan Umum dan Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.

3. Hambatan dan solusi penanganan kredit bermasalah pada Perusahaan Umum dan Daerah (Perumda) BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program D3 keuangan dan perbankan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Siliwangi dan untuk menambah wawasan penulis mengenai mekanisme penanganan kredit bermasalah pada Perumda BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai penanganan kredit bermasalah pada Perumda BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan untuk penanganan kredit bermasalah dan upaya yang akan dilakukan pihak Perumda BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg terkait kredit bermasalah sehingga nantinya memahami resiko yang akan di hadapi kedepan nya.

4. Bagi Universitas Siliwangi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi di bidang ekonomi mengenai mekanisme penanganan kredit bermasalah pada Perumda BPR Majalengka kantor cabang Bantarujeg.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di salah satu perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), yaitu di Perumda BPR Majalengka KC Bantarujeg, Jl. Siliwangi No.91 Bantarujeg.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan Ketika penulis melakukan kegiatan magang berlangsung selama 30 hari kerja di mulai dari tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 1 Februari 2022.

Tabel 1.5 Target Waktu penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke:															
		Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pelaksanaan kegiatan magang	■	■	■	■												
2	Penyusunan Draft Awal					■											
3	Sidang Laporan Hasil Magang						■										
4	Penyusunan Draft Akhir							■									
5	Pengajuan SK bimbingan TA									■							
6.	Penerimaan SK Pembimbing TA									■							
7.	Pengajuan Judul ke Pembimbing 1									■							
8.	Acc Judul oleh Pembimbing 1									■							
9.	Acc Judul oleh Pembimbing 2									■							
10.	Penyusunan Draft Awal										■	■	■	■			
11.	Proses Bimbingan untuk menyelesaikan TA										■	■	■	■			
12.	Sidang Tugas Akhir																■
13.	Revisi Tugas Akhir dan Persetujuan Revisi																■